

ABSTRAK

PENGARUH PEMAHAMAN MATERI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SIKAP KEMANUSIAAN SISWAKELAS VII DI SMP NEGERI 2 HULU SUNGKAI KABUPATEN LAMPUNG UTARA T.P 2012/2013

Oleh

Rina Pratiwi

The purpose of this study was to clarify the effect of the material understanding of human rights to humanitarian attitude in class VII Junior High School 2 Hulu Sungkai North Lampung regency school year 2012/2013. The method used in this research is descriptive method, this research is the study population by the number of respondents 77 students. Data analysis using Chi Square. Results of research show that the: (1) influence of comprehension material human rights (X) dominant on category not quite comprehend (2) attitude humanity students' (Y) dominant on category less agree (3) the results of research showed there are relation a significant, and ketegori of closeness high between the influence of understanding material human rights, meaning that the higher the level of of understanding students' will affect the attitudes humanitarian grade students VII in Junior High School 2 Hulu Sungkai North Lampung years of lesson 2012/2013.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara tahun pelajaran 2012/2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan jumlah responden 77 siswa. Analisis data menggunakan Chi Kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia (X) dominan pada kategori kurang paham (2) sikap kemanusiaan siswa (Y) dominan pada kategori kurang setuju (3) hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan, dan ketegori keeratan tinggi antara pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia, artinya semakin tinggi tingkat pemahaman siswa akan mempengaruhi sikap kemanusiaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara tahun pelajaran 2012/2013.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Sikap Kemanusiaan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya sejak lahir, dengan tidak membedakan bangsa, ras, suku, agama, maupun

jenis kelamin serta bersifat *universal*. Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Disebut asasi, karena tanpa hak tersebut seseorang tidak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia. Hakikat manusia tidak lain adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi penalaran yang tinggi dan kepekaan terhadap makhluk disekitarnya. Inilah perbedaan esensial antara manusia dengan makhluk lainnya. Hak asasi manusia juga selalu berhubungan dengan kewajiban asasi manusia, bahkan kewajiban asasi tersebut harus terlebih dahulu dilakukan agar hak-hak asasi dapat terpenuhi.

Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi itu sendiri melingkupi beberapa hak dasar yaitu hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya. Selain itu hak asasi memiliki kewajiban-kewajiban dasar dan pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat seperti kewajiban taat pada peraturan perundang-undangan, dan kewajiban untuk bekerja demi kelangsungan hidup manusia. Apabila orang menuntut hak-hak asasinya terpenuhi, maka pada saat yang sama pula terdapat keharusan agar orang tersebut melaksanakan kewajiban-kewajiban asasinya. Dimana seharusnya, tuntutan atas hak-hak asasi harus disertai pelaksanaan kewajiban-kewajiban asasi.

Pendidikan yang baik semakin dituntut perannya disini untuk dapat menghasilkan manusia indonesia yang berkualitas, dapat menghargai dan saling menghormati antar sesamanya. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam menentukan masa depan sebuah bangsa. Dengan adanya pendidikan yang memadai dalam suatu bangsa maka kualitas sumber daya manusianya pun akan baik, karena itulah pendidikan sangat penting dalam kehidupan agar seseorang dapat mencapai tujuan hidup yang dimilikinya. Sifatnya mutlak dalam kehidupan, baik dalam kehidupan seseorang, keluarga maupun bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa banyak ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan suatu bangsa tersebut.

Salah satu pendidikan yang sangat penting yang harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini adalah pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). HAM sendiri merupakan Hak yang dimiliki manusia sejak manusia tersebut lahir kemuka bumi. Hak yang dimaksud dapat berupa hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak saat ia lahir dikemudian hari. Pengertian HAM ini dan penerapannya inilah yang belum berjalan sesuai harapan dikalangan remaja pada era globalisasi seperti saat ini. HAM yang seharusnya menjadi tolak ukur seseorang untuk bertingkah laku dan memperlakukan sesamanya dengan baik, kadang disalah artikan dengan tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang merugikan orang lain. Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi diruang lingkup masyarakat luas, ruang lingkup terkecil seperti sekolah pun tidak luput dari tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang tidak manusiawi baik berupa pelanggaran fisik maupun psikis.

Memiliki sikap kemanusiaan yang tinggi, menghargai hak dan pendapat orang lain serta dapat saling menghormati antar sesamanya adalah salah satu pendidikan mengenai HAM yang harus ditanamkan oleh guru kepada siswa, agar mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berbudi luhur, berkarakter dan berakhlak mulia, serta memiliki kecerdasan, kecakapan dan kemauan bekerja keras. Selain beberapa hal mengenai sikap kemanusiaan tersebut, sikap kemanusiaan yang harus juga ditanamkan kepada siswa dalam pembelajaran HAM ini adalah bagaimana mereka lebih peka terhadap keadaan

dilingkungan sekitar mereka, misalnya saja kepedulian mereka terhadap teman yang sedang sakit, kepedulian sosial atau sikap sosial mereka terhadap sesama yang sedang mendapatkan musibah merupakan beberapa contoh kecil dari sikap kemanusiaan yang harus mereka miliki.

Semua itu dapat terwujud jika materi yang mereka terima sesuai dengan cara pengajaran atau penyampaian guru yang baik dan mudah dipahami. Karena, keberhasilan pendidikan kita tidak lepas hubungannya dengan keterampilan guru-guru dalam mengelola proses belajar mengajar, apabila dalam suatu proses belajar mengajar antara guru dan siswa terdapat interaksi yang baik, maka siswa dapat menerapkan apa yang telah mereka dapatkan dari guru mereka disekolah kedalam kehidupan sehari-hari nantinya. Dengan pemahaman materi hak asasi manusia yang baik maka pembentukan sikap kemanusiaan siswa juga dapat sesuai dengan yang diharapkan. Terbentuknya sikap yang menghargai sesamanya, sikap yang peduli dengan keadaan disekitarnya, serta mampu menerapkan dan mengaplikasikan apa yang mereka pelajari ke dalam kehidupannya. Dalam perkembangan pemahaman siswa tentang hak asasi manusia, siswa dituntut agar dapat memahami dan menelaah pelajaran atau moral sekaligus membentuk karakter sikap kemanusiaan siswa tersebut. Biasanya pembentukan sikap kemanusiaan yang baik harus juga mendapatkan dukungan dari orang tua dan lingkungan sosial mereka, agar penerapan dari pemahaman siswa tentang HAM dapat terlaksana secara optimal.

Di lingkungan sekolah anak banyak menemui orang-orang yang baru mereka kenal Sama dengan ketika anak di dalam keluarga, seringkali dengan alasan “mendidik” kita memperlakukan anak-anak dengan melakukan pendekatan kekerasan, alasannya pun agar anak dapat mengenal arti dari kedisiplinan. Tapi dibalik maksud untuk mendidik itu tanpa kita sadari tindakan-tindakan yang dilakukan adalah pelanggaran atas hak asasi si anak itu sendiri. Maka tidak jarang anak yang mendapatkan perlakuan seperti ini akan melampiaskan dan mengulangi perbuatan yang mereka terima diluar lingkungan keluarganya, seperti di lingkungan sekolahnya dan yang menjadi sasaran tempat pelampiasannya tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah teman mereka sendiri.

Ketidak seimbangan antara hak mereka untuk mendapatkan dan memperoleh perlakuan yang baik inilah yang membuat saya melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara tahun pelajaran 2012/2013.

LANDASAN TEORITIS

Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Sikap

Menurut Bruno dalam Mubiar Agustin (2011: 6) “sikap (*attitude*) adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk beraksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang”. Sedangkan menurut Sherif dalam Mubiar Agustin (2011: 6) ia mengartikan “sikap dengan sejenis *motif sosiogonis* yang diperoleh melalui proses belajar, atau kemampuan internal yang berperan sekali mengambil tindakan lebih-lebih

bila terbuka berbagai kemungkinan untuk bertindak dan tersedia melalui beberapa alternatif“.

Menurut Gordon Allpor dalam Hartono Sastro Wijoyo (2005: 6) “Sikap adalah Mempelajari kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu obyek baik disenangi maupun tidak disenangi secara konsisten“.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah di paparkan diatas dapat di tarik kesimpulan secara garis besar bahwa sikap merupakan sebuah tingkat kecenderungan seseorang yang bersifat positif maupun negatif disertai tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap objek tertentu. Sikap seharusnya senantiasa diarahkan kepada sesuatu yang memiliki objek yang jelas karena tidak ada sikap tanpa objek. Sikap diarahkan kepada benda-benda, orang , peristiwa, pandangan, lembaga, norma, dan lain-lain yang dianggap baik atau buruk.

1) Ciri-ciri Sikap

- a. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan objeknya.
- b. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.
- c. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek dengan kata lain sikap itu terbentuk dipelajari atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.
- d. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
- e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

2) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap

- a. Pengalaman Pribadi
- b. Pengaruh Orang lain yang dianggap penting
- c. Pengaruh Kebudayaan
- d. Media Massa
- e. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama
- f. Faktor Emosional

3) Fungsi Sikap

- a. Fungsi Utilitarian
- b. Fungsi Ego Defensive
- c. Fungsi Value expensive
- d. Fungsi Knowledge-Organization

2. Kemanusiaan

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki potensi, pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia mempunyai, menempati kedudukan dan martabat yang tinggi. Kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran norma-norma yang obyektif, dan tidak subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang.

Kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Dalam menerapkan sikap kemanusiaan pada generasi muda dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti PMR, Bakti sosial dan Kepedulian meraka terhadap sesamanya. Dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh siswa, kegiatan harus dilakukan dengan penuh penghayatan dan mengamalkan Pancasila yaitu dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, karena melalui kegiatan kemanusiaan tersebut proses penyerapan nilai-nilai kemanusiaan dapat dicerna oleh siswa dengan rasa, hati nuraninya, akal dan kehendaknya untuk berbuat baik.

Kegemaran melakukan kegiatan kemanusiaan dapat membuat siswa terbiasa melakukan hal-hal yang baik sehingga dengan pengelolaan jiwanya akan menghasilkan kehendak, sikap dan perbuatan yang dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dengan begitu proses pengembangan sikap kemanusiaan dapat terus dibina dan dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang secara langsung siswa mampu merasakan dan berbuat untuk kemanusiaan sehingga mampu menumbuhkan manusia yang adil dan beradab terhadap sesamanya.

3. Materi dan Bahan Ajar

Bahan Ajar atau *learning material*, merupakan materi ajar yang dikemas sebagai bahan untuk disajikan dalam proses pembelajaran. Sedangkan bahan pembelajaran yang dalam penyajiannya berupa deskripsi berisi tentang fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan norma yakni berkaitan dengan aturan, nilai dan sikap, serta seperangkat tindakan/keterampilan motorik. Dengan demikian, bahan pembelajaran pada dasarnya berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasan tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar atau materi (*instructional materials*) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.

Menurut Suryosubroto (2002: 32) berpendapat, “materi pelajaran adalah gabungan antara penerangan (fakta, informasi yang terperinci), keterampilan (langkah, prosedur, keadaan dan syarat-syarat) dan faktor sikap”.

Trianto (2010: 197) menyatakan yang dimaksud materi pelajaran disini adalah hasil analisis tujuan, yang dinyatakan dengan analisis konsep dan analisis tugas.

Bersumber dari beberapa pemaparan pengertian materi pembelajaran atau bahan ajar oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa materi atau bahan ajar adalah bahan ajar dan

pada hakikatnya bahan ajar ini harus dikuasai oleh siswa sepenuhnya untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang diinginkan.

4. Hak Asasi Manusia

a. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM memiliki beberapa ciri khusus, yaitu: Hakiki (ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan), Universal, artinya hak itu berlaku untuk semua orang, Permanen dan tidak dapat dicabut. Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak.

Secara historis hak asasi manusia sebagaimana yang saat ini dikenal (baik yang dicantumkan dalam berbagai piagam maupun dalam Undang-undang Dasar), memiliki riwayat perjuangan panjang bahkan sejak Abad Ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan gagasan hak asasi manusia ini sesudah dimulai setelah ditandatanganinya Magna Charta pada tahun 1215 oleh raja John Lackbland, maka sering kali peristiwa ini dicatat sebagai permulaan dari sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia, sekali pun sesungguhnya piagam ini belum merupakan perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagaimana yang dikenal surat ini.

Perkembangan hak-hak asasi manusia adalah dengan ditandatanganinya *Polition of Rights* pada tahun 1628 oleh raja Charles 1. Jika pada tahun 1215 raja berhadapan dengan kaum bangsawan dan gereja, yang mendorong lahirnya Magna Charta, maka pada tahun 1628 tersebut raja berhadapan dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (*The House Of Comouons*) kenyataan ini memperlihatkan bahwa perjuangan hak-hak asasi manusia memiliki korelasi yang erat sekali dengan perkembangan demokrasi. Namun dalam hal ini yang perlu dicatat, bahwasannya hak asasi manusia itu telah ada sejak abad 13, karena telah ada perjuangan-perjuangan dari rakyat untuk mengukuhkan gagasan hak asasi manusia sudah dimiliki.

b. Sejarah Declaration Of Human Right

Setelah Perang Dunia Ke II ada keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia dalam suatu naskah internasional. Usaha ini membuahkan hasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Right* oleh PBB pada 10 Desember 1948 di Paris, kemudian diterima pula "*Covenants of Human Right*" pada sidang PBB tanggal 16 Desember 1966, maka sejak saat itu masalah hak asasi manusia telah diakui dalam hukum internasional.

Pada sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian tentang seseorang atau segolongan manusia yang mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap menjadi haknya. Telah berulang kali usaha dilakukan untuk merumuskan dan memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Hal ini terjadi berulang kali di dunia barat. Keinginan untuk memperjuangkan hak yang dianggap suci dan harus dijamin timbul setiap kali terjadi hal-hal yang dianggap menyinggung dan merendahkan martabat manusia. Dalam perjalanan selanjutnya telah tercatat beberapa naskah yang menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia.

Pengakuan dan penghargaan hak asasi manusia tidak diperoleh secara tiba-tiba. Hak asasi manusia membutuhkan perjalanan yang panjang agar dapat diakui dan dihargai. Berikut ini akan dijelaskan beberapa naskah yang berisi tentang hak asasi manusia, diantaranya:

- a. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215). *Magna Charta* merupakan suatu dokumen yang mencatat tentang beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada para bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka.
- b. *Bill of Right* (Undang-Undang Hak, 1689), *Bill of Right* adalah suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah.
- c. *Declarations des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-hak manusia dan Warga Negara, 1789), yaitu suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.
- d. *Bill of Right* (Undang-Undang Hak) yaitu suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 dan menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.

Demikianlah beberapa naskah yang didalamnya termuat hak asasi manusia. Sejarah panjang yang telah dilalui tersebut telah membuahkan hasil yang menggembirakan.

c. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi pada hakikatnya berakar dari filsafat individualisme yang lahir di Eropa jaman revolusi industri. John Locke salah satu tokoh individualisme berpendapat bahwa negara terbentuk atas perjanjian masyarakat pendukungnya. John Locke menggambarkan bahwa kehidupan manusia yang asli sebelum bernegara (*state of nature*) memiliki hak-hak dasar perorangan yang alami. Hak-hak alamiah itu meliputi hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.

Menurut Meriam Budiardjo (2012) berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Telah dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 termuat hak-hak asasi manusia atau sebagai individu maupun sebagai warga negara. Hal ini diatur di dalam pasal 27-34.

Selain pasal-pasal pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1995, terdapat peraturan undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia yaitu :

1. Lahirnya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 terdiri dari 106 pasal sampai diberlakukannya undang-undang tersebut.
3. Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.

Dari beberapa pengertian mengenai HAM dapat disimpulkan bahwa HAM(Hak Asasi Manusia) adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

5. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, HAM, hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungan hakekat pendidikan kewarganegaraan, upaya dasar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan ini memiliki tujuan untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik atau sering disebut *to be good citizenship*, yakni warga yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Menurut Mansoer dalam Muhammad Erwin (2012: 36) pada hakikatnya, “pendidikan kewarganegaraan itu merupakan hasil dari sintesis antara *civic education*, *democracy*

education, serta *Citizenship* yang berlandaskan pada Filsafat Pancasila serta mengandung identitas nasional Indonesia serta materi muatan tentang bela negara”.

Pendidikan kewarganegaraan menurut pasal 39 Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang sistem pendidikan nasional dalam Cholisin (2001:1) bahwa “Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan pemerintah agar menjadi warga negara yang dapat di andalkan oleh bangsa dan negara”.

Pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building*”. Dalam konteks ini peran pendidikan kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya akan bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warganegaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang mampu menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik memiliki pengetahuan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak dan kewajiban, berkesadaran hukum, sensitifitas politik, berpartisipasi politik dan masyarakat madani.

a. Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan

1. Civic Education tidak hanya sekedar melayani kebutuhan-kebutuhan warga dalam memahami masalah-masalah sosial politik yang terjadi.
2. Civic Education dirasakan sebagai sebuah kebutuhan mendesak karena merupakan sebuah proses yang mempersiapkan partisipasi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membangun dan menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang mencintai tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui:

1. Ada tidaknya pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai.
2. Bagaimana pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dimana suatu metode penelitian yang bertujuan mengungkapkan, menggambarkan dan memaparkan variabel sebagaimana adanya sesuai fakta dan data yang ada di masyarakat. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menunjukkan keadaan seseorang, lembaga atau masyarakat tertentu pada masa sekarang ini berdasarkan pada faktor-faktor yang nampak saja (*surface factor*) di dalam situasi yang diselidikinya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penggunaan metode deskriptif sangat tepat dalam penelitian yang peneliti laksanakan, karena sasaran dan kajiannya adalah untuk menjelaskan “Pengaruh Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia Terhadap Sikap Kemanusiaan Siswa Kelas VII Di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2012/2013, dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang ada sesuai kenyataan berdasarkan data-data lapangan”.

Populasi akan menentukan validitas data dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Karena jumlah sample < dari 100 maka jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 77 siswa dari kelas VII yang merupakan keseluruhan dari populasi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian populasi.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia

Tabel VIII. Distribusi Frekuensi Pemahaman materi HAM pada pelajaran PKn kelas VII semester II

No	Interval	Frekuensi	Kategori	Persentase
1.	55-66	34	Kurang Paham	44%
2.	67-78	29	Cukup Paham	38%
3.	79-90	14	Paham	18%
Jumlah		77		100 %

Sumber: Analisis data Hasil Penelitian Angket Tahun 2013

Berdasarkan hasil analisis data tabel, dapat diketahui bahwa sebanyak 34 responden atau 44% siswa mempunyai kategori kurang paham dalam memahami materi Hak Asasi Manusia kelas VII semester II, sebanyak 29 responden atau 38% siswa mempunyai kategori cukup paham dalam memahami materi Hak Asasi Manusia kelas VII semester II, dan sebanyak 14 responden atau 18% siswa mempunyai kategori paham dalam memahami materi Hak Asasi Manusia kelas VII semester II.

Berdasarkan hasil perhitungan ini maka pemahaman siswa tentang materi Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PKn kelas VII semester II masuk kedalam kategori kurang paham.

Pemahaman siswa terhadap materi hak asasi manusia pada mata pelajaran kelas VII semester 2 di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai kabupaten Lampung Utara lebih dominan

pada kategori kurang paham hal ini dikarenakan siswa belum dapat memahami materi tentang Hak Asasi Manusia ini secara baik dan benar.

2. Sikap Kemanusiaan

a. Indikator Menghargai Antar Sesama

Tabel IX. Distribusi Frekuensi Sikap Kemanusiaan pada materi HAM dalam pelajaran PKn kelas VII semester II

No	Interval	Frekuensi	Kategori	Persentase
1.	17-18	11	Tidak Setuju	14%
2.	19-20	32	Kurang Setuju	42%
3.	21-22	34	Setuju	44%
Jumlah		77		100 %

Sumber: Analisis data Hasil Penelitian Angket Tahun 2013

Berdasarkan hasil analisis data tabel, dapat diketahui bahwa sebanyak 11 responden atau 14% siswa mempunyai kategori tidak setuju dalam indikator menghargai antar sesama, sebanyak 32 responden atau 42% siswa mempunyai kategori kurang setuju dalam indikator menghargai antar sesama, dan sebanyak 34 responden atau 44% siswa mempunyai kategori setuju dalam indikator menghargai antar sesama.

Berdasarkan hasil perhitungan ini maka sikap kemanusiaan siswa pada indikator menghargai antar sesama kedalam kategori setuju.

b. Indikator Mengembangkan Sikap Sosial Yang Dimiliki

Tabel X. Distribusi Frekuensi Sikap Kemanusiaan pada materi HAM dalam pelajaran PKn kelas VII semester II

No	Interval	Frekuensi	Kategori	Persentase
1.	12-13	16	Tidak Setuju	21%
2.	14-15	35	Kurang Setuju	45%
3.	16-17	26	Setuju	34%
Jumlah		77		100 %

Sumber: Analisis data Hasil Penelitian Angket Tahun 2013

Berdasarkan hasil analisis data tabel, dapat diketahui bahwa sebanyak 16 responden atau 21% siswa mempunyai kategori tidak setuju dalam indikator mengembangkan sikap sosial yang dimiliki, sebanyak 35 responden atau 45% siswa mempunyai kategori kurang setuju dalam indikator mengembangkan sikap sosial yang dimiliki, dan sebanyak 26 responden atau 34% siswa mempunyai kategori setuju dalam indikator mengembangkan sikap sosial yang dimiliki.

Berdasarkan hasil perhitungan ini maka sikap kemanusiaan siswa pada indikator mengembangkan sikap sosial yang dimiliki kedalam kategori kurang setuju.

c. Indikator Penerapan Pasal-Pasal Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

Tabel XI. Distribusi Frekuensi Sikap Kemanusiaan pada materi HAM dalam pelajaran PKn kelas VII semester II

No	Interval	Frekuensi	Kategori	Persentase
1.	12-13	24	Tidak Setuju	31%
2.	14-15	29	Kurang Setuju	38%
3.	16-17	24	Setuju	31%
Jumlah		77		100 %

Sumber: Analisis data Hasil Penelitian Angket Tahun 2013

Berdasarkan hasil analisis data tabel, dapat diketahui bahwa sebanyak 24 responden atau 31% siswa mempunyai kategori tidak setuju dalam indikator penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sebanyak 29 responden atau 38% siswa mempunyai kategori kurang setuju dalam indikator penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan sebanyak 24 responden atau 31% siswa mempunyai kategori setuju dalam indikator penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil perhitungan ini maka sikap kemanusiaan siswa pada indikator penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia kedalam kategori kurang setuju.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis data seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai kabupaten Lampung utara T.P 2012/2013 maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Ada pengaruh, kurangnya pemahaman materi hak asasi manusia pada mata pelajaran PKn kelas VII semester 2 masuk dalam kategori kurang paham, sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan siswa kurang memahami materi ini pada indikator mengenai sikap sosial yang dimiliki dan pasal-pasal yang berkaitan dengan sikap kemanusiaan itu sendiri. Sedangkan pada indikator pertama mengenai konsep hak asasi manusia hasil yang didapat siswa sudah memahami dengan baik konsep dasar dari hak asasi manusia. Untuk beberapa faktor penyebab siswa kurang memahami materi tentang hak asasi manusia pada indikator sikap sosial yang dimiliki dan pasal-pasal yang berkaitan dengan sikap kemanusiaan, dikarenakan siswa yang belum mendapatkan penjelasan tentang materi tersebut dengan sempurna dikarenakan kurang aktifnya guru mata pelajaran PKn dalam menyampaikan materi hak asasi manusia baik dan hanya memfokuskan penjelasan di awal materi tidak terfokus secara keseluruhan, alasan lain yang menjadi penyebab kurangnya pemahaman siswa dalam penguasaan materi dikarenakan ketidak hadiran guru disaat jam pelajaran PPkn berlangsung maupun alasan lainnya.
2. Pengaruh sikap kemanusiaan siswa masuk kedalam kategori kurang setuju, maksudnya siswa cenderung bersikap kurang menghargai nilai kemanusiaan yang ada dan belum mengamalkan sikap kemanusiaan yang mereka miliki dengan baik dan benar, ini menunjukkan bahwa anggapan atau pendapat mereka yang menyatakan kurang setuju dikarenakan mereka belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang pelanggaran apa saja yang termasuk pelanggaran HAM berat dan ringan,

bagaimana sanksi yang akan diterima seseorang yang melanggar HAM dan lain-lain, hal ini disebabkan dan dapat dikaitkan dengan kurang pemahannya mereka terhadap materi HAM.

3. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia, diketahui ada pengaruh yang sangat signifikan antara pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara tahun pelajaran 2012/2013, dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa tingginya pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia menyebabkan sikap kemanusiaan siswa menjadi lebih baik atau pun sebaliknya.

Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin memberikan saran bahwa:

1. Kepada pihak sekolah agar lebih sering mengadakan pelatihan tentang materi-materi atau bahan ajar yang sulit di mengerti oleh guru sehingga guru dapat lebih mendalami dan dapat menjelaskan materi secara optimal kepada siswa agar pelajaran yang diterima dapat dicerna oleh siswa dengan baik.
2. Kepada guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat lebih memperhatikan kesiapan pada saat akan menjelaskan suatu materi pelajaran kepada siswa agar siswa dapat memahami apa yang menjadi pokok dari materi tersebut. Kesiapan dapat dilakukan dengan mempelajari kembali materi yang akan disampaikan, serta mencari dan memperbanyak bahan ajar dengan melakukan searching di internet dan membaca buku pendamping modul lainnya. Jadilah guru yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas seorang guru untuk mendidik, membentuk moral dan akhlak serta mencerdaskan anak bangsa.
3. Kepada para siswa agar dapat lebih mandiri, rajin belajar dan mengamalkan sikap kemanusiaan yang telah diajarkan oleh guru kedalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptanya moral dan akhlak anak bangsa yang diharapkan dapat mengubah wajah pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Mubiar. 2011. *Permasalahan Belajar dan Inovasi Pembelajaran*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Amsia, Tontowi. 2008. *Kewarganegaraan Dalam Ketahanan Nasional*. Bandar Lampung: FKIP Unila.
- Andi. 2012. *Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan*. Diakses dari:
<http://wawanandi.blogspot.com/2012/03/tujuan-pendidikan-kewarganegaraan.html>.
Rabu, 10 April 2013.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka cipta.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Febrian, Lingga. 2012. *Hak Asasi Manusia*. Diakses dari:
<http://mugetsuryan.blogspot.com/2012/06/definisi-ham-hak-asasi-manusia-menurut.html>. Jumat, 12 April 2013.
- G.J. Wolhoff. 1960. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Timun Mas.
- Lubis, Todung. 2000. *Perkembangan Pemikiran dan Perdebatan HAM Dalam Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi*. Jakarta: CESDA dan LP3ES.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Murdiono, Mukhamad. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Klaten: Intan Pariwara.
- Nasution Harun dan Effendi Bahtiar. 1987. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pannen, P. Purwanto. 2001. *Penulisan Bahan Ajar*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.